



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA


POLITEKNIK NEGERI JEMBER

DENGAN

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA



Nomor : ~~13322~~/PL17/KS/2022

Nomor : 407/UNIDA/R-w/XII/1444

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-09-2022) yang bertandatangan di bawah ini:

1. Saiful Anwar, S.Tp., M.P.

Selaku Direktur Politeknik Negeri Jember berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10784/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode 2019-2023 tanggal 5 Maret 2019, yang berkedudukan di Jalan Mastrip 164, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.

Selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442/30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020 - 2025, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman, Demangan - Siman - Ponorogo, Jawa Timur 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Vokasi dengan kompetensi keahlian pada Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata, Kesehatan, Manajemen Agribisnis, Peternakan, Produksi Pertanian, Teknik, Teknologi Informasi, dan Teknologi Pertanian;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pelaksanaan kerjasama dalam optimalisasi sumber daya dari masing-masing PIHAK.
3. Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pembinaan dan Pengembangan Jurusan yang ada di **PIHAK PERTAMA** dengan Industri, dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.


Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Program MBKM Wirausaha Merdeka;
2. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
3. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
5. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
6. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
7. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
9. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

1. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama dan disepakati oleh **PARA**

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang **PARA PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN


Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**. Perpanjangan/pembaharuan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.
2. Apabila terjadi pengakhiran atas Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 7 KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk penghubung sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Sama Politeknik Negeri Jember
Nama : Mudafiq Riyan Pratama, S.Kom., M.Kom
Jabatan : Koordinator Kerjasama Dalam Negeri
Alamat : Jl. Mastrip PO Box 164, Jember, Jawa Timur
Telepon/Fax : (0331) 333532 / (0331) 333531
Handphone : 085 649 565 379
Email : ukerma@polije.ac.id
 - b. Biro Kerjasama, Alumni dan Urusan International Universitas Darussalam Gontor
Nama : M. Akhlis Azamuddin Tifani S.H., M.H.
Jabatan : Bagian Kerjasama Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan - Siman - Ponorogo, Jawa Timur 63471
Telepon :
Handphone : 088 191 125 34
Email : cooperation@unida.gontor.ac.id

Pihak I	Pihak II
	

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. **PARA PIHAK** sepaham menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan ke dalam suatu addendum atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis dan dituangkan ke dalam suatu amandemen, disetujui, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK NEGERI JEMBER



Saiful Anwar, S.Tp., M.P.
Direktur

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.
Rektor

Pihak I	Pihak II
	